

Sinergi Hak Asasi Manusia, Agama, dan Sekularisme: Telaah Etis-Kultural atas Gagasan Abdullahi A. An-Na'im

Eko Yudi Prasetyo^{1*}, Sunaryo²

^{1,2}Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Indonesia

eko.prasetyo@students.paramadina.ac.id^{1*}, sunaryo@paramadina.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemikiran Abdullahi A. An-Na'im mengenai sinergi antara hak asasi manusia (HAM), agama, dan sekularisme dalam kerangka etika publik global. Berbeda dari pendekatan dikotomis yang memperhadapkan ketiganya secara konflik, An-Na'im menawarkan paradigma sinergi dan interdependensi yang menekankan pentingnya penguatan timbal balik antara nilai-nilai universal HAM, prinsip keadilan agama, dan sekularisme sipil yang netral terhadap semua sistem kepercayaan. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif-filosofis, penelitian ini menganalisis konstruksi etis yang ditawarkan An-Na'im serta relevansinya terhadap konteks sosial-politik Indonesia. Hasil temuan menunjukkan bahwa pendekatan sinergis ini mampu menjadi alternatif untuk meredakan ketegangan antara hukum nasional, norma agama, dan kebebasan individu di masyarakat pluralistik. Diskursus ini diperkaya dengan gagasan sekularisasi sehat Nurcholish Madjid, prinsip overlapping consensus dari John Rawls, dan politik pengakuan dari Charles Taylor. Secara teoritis, penelitian ini memperluas wacana etika global dan filsafat agama; secara praktis, ia menawarkan model reformasi kebijakan publik berbasis pluralisme nilai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan masyarakat sipil, reformasi tafsir keagamaan, dan pengembangan pendidikan publik inklusif sebagai langkah strategis dalam membangun masyarakat yang berkeadaban.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Agama, Sekularisme Sipil, Etika Publik, Pluralisme Nilai

ABSTRACT

This study explores the thought of Abdullahi A. An-Na'im on the synergy between human rights, religion, and secularism within the framework of global public ethics. Unlike dichotomous approaches that position these concepts in conflict, An-Na'im introduces a paradigm of synergy and interdependence that emphasizes mutual reinforcement between universal human rights, religious principles of justice, and civil secularism that is neutral to all belief systems. Employing a normative-philosophical qualitative method, this research analyzes An-Na'im's ethical construction and its relevance to the Indonesian socio-political context. The study finds that this synergistic model offers an effective alternative to mitigate the tension between national law, religious norms, and individual freedoms in pluralistic societies. The discourse is further enriched by Nurcholish Madjid's healthy secularization, John Rawls' overlapping consensus, and Charles Taylor's politics of recognition. Theoretically, the study contributes to global ethics and the philosophy of religion; practically, it provides a model for inclusive public policy reform grounded in value pluralism. This paper recommends strengthening civil society, reforming theological interpretations, and developing inclusive public education as strategic steps to nurture a more civilized society.

Keywords: Human Rights, Religion, Civic Secularism, Public Ethics, Value Pluralism

PENDAHULUAN

Relasi antara hak asasi manusia (HAM), agama, dan sekularisme telah menjadi medan perdebatan penting dalam etika publik dan teori tata kelola masyarakat plural. Ketiganya kerap diposisikan dalam dikotomi yang saling berlawanan: HAM dianggap sebagai hasil rasionalitas modern yang bersifat sekuler dan universal, sementara agama dipandang sebagai sistem nilai partikular yang cenderung eksklusif. Sekularisme sendiri sering dipahami secara sempit sebagai proyek pemisahan agama secara total dari ruang publik. Dikotomi ini telah menimbulkan segregasi epistemologis dan ketegangan normatif yang memperparah konflik nilai dalam masyarakat kontemporer yang semakin kompleks dan beragam secara moral, budaya, dan keyakinan.

Realitas sosial dan politik kontemporer memperlihatkan bahwa relasi antara HAM, agama, dan sekularisme bukan hanya menjadi persoalan teoritis, tetapi juga menjadi sumber berbagai ketegangan aktual. Di banyak negara, termasuk Indonesia, diskriminasi terhadap minoritas agama, kriminalisasi ekspresi kepercayaan non-mainstream, serta penolakan terhadap instrumen HAM internasional menjadi indikasi adanya jarak antara prinsip universal HAM dengan struktur nilai komunitas religius. Dalam kasus Indonesia, misalnya, praktik intoleransi oleh ormas keagamaan, pembatasan pembangunan rumah ibadah, serta penerapan pasal-pasal karet seperti Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, merupakan contoh nyata dari kegagalan menjembatani norma HAM dengan aspirasi keagamaan (Setara Institute, 2023). Dalam banyak konteks, HAM dianggap sebagai proyek liberal Barat yang mengancam nilai-nilai lokal, sedangkan agama diposisikan sebagai ancaman terhadap netralitas negara. Sekularisme pun sering kali diterapkan secara bias, baik dalam bentuk eksklusi total terhadap ekspresi keagamaan maupun dalam bentuk kooptasi agama demi kepentingan kekuasaan politik.

Dalam tataran ideal, HAM, agama, dan sekularisme seharusnya tidak saling menegasikan, melainkan saling menguatkan. HAM, sebagai prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, memerlukan dukungan legitimasi moral dan afeksi kultural dari komunitas religius. Sebaliknya, agama juga memerlukan HAM sebagai penjaga ruang ekspresi dan pembatas kekuasaan yang melindungi dari otoritarianisme internal. Sekularisme sipil—yakni sekularisme yang menjamin netralitas negara tanpa memusuhi agama—berfungsi sebagai kerangka hukum yang melindungi keberagaman tafsir keagamaan dan menjamin kesetaraan hak warga negara di ruang publik (An-Na'im, 2008).

Dalam konteks ini, pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im menawarkan pendekatan yang relevan dan transformatif. Dalam artikelnya *The Synergy and Interdependence of Human Rights, Religion, and Secularism*, ia menolak dikotomi antagonistik antara ketiga entitas tersebut. An-Na'im mengusulkan pendekatan “*synergy and interdependence*”, yakni relasi timbal balik yang setara dan saling memperkuat tanpa saling mendominasi (An-Na'im, 2006). Dengan merujuk pada teori *overlapping consensus* dari John Rawls, An-Na'im menunjukkan bahwa legitimasi etis HAM tidak perlu bersandar pada satu fondasi metafisik tertentu, tetapi dapat dibangun dari titik temu etis yang menghormati keragaman sumber nilai (Rawls, 1993). Di sinilah letak kebaruan pendekatan An-Na'im, yang tidak memaksakan homogenitas nilai, melainkan membuka ruang dialog antar tradisi.

Pemikiran An-Na'im memperoleh resonansi dalam khazanah pemikiran Islam modern Indonesia, khususnya dalam gagasan Nurcholish Madjid (Cak Nur). Cak Nur membedakan antara sekularisasi—sebagai proses pemurnian agama dari eksploitasi kekuasaan—dengan sekularisme sebagai ideologi anti-agama yang ditolaknya. Menurutnya, negara modern tidak perlu bersifat teokratis maupun sekuler secara ideologis, melainkan bersikap netral dan memberi ruang bagi nilai-nilai religius yang konstruktif bagi kehidupan publik (Madjid, 1992). Pandangan ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan partisipasi agama dalam ruang publik, selama tetap dalam koridor etika kewargaan yang menjunjung kesetaraan.

Gagasan yang senada juga dapat ditemukan dalam pemikiran Charles Taylor (1994) yang, melalui *The Politics of Recognition*, menegaskan pentingnya penghargaan terhadap identitas religius dan kultural sebagai bagian dari keadilan sosial dalam masyarakat multikultural. Martha Nussbaum (2011) melalui pendekatan *capabilities* menekankan bahwa perlindungan terhadap martabat manusia harus mencakup dimensi spiritual dan budaya, bukan hanya dimensi ekonomi atau politik. Arvind Sharma, dalam perspektif lintas agama, menunjukkan bahwa hampir semua tradisi spiritual memiliki komitmen terhadap martabat manusia, sehingga pendekatan dialogis jauh lebih konstruktif dibanding

eksklusi mutual (Sharma, 2013). Ketiga pemikir ini, meskipun berasal dari konteks yang berbeda, turut memperkuat premis bahwa pluralisme etis dan penghormatan terhadap keberagaman adalah pilar utama dalam membangun etika publik yang adil dan beradab.

Meskipun pendekatan sinergis ini menjanjikan, ia juga menghadapi berbagai tantangan serius. Tantangan pertama berasal dari kelompok keagamaan yang mengadopsi pendekatan literalis dan eksklusif terhadap teks suci, sehingga menolak upaya reinterpretasi yang lebih inklusif. Tantangan kedua berasal dari model HAM internasional yang masih didominasi oleh paradigma sekuler-positivistik, yang bisa menimbulkan resistensi di masyarakat religius. Tantangan ketiga adalah manipulasi atas nama HAM maupun agama oleh aktor negara maupun non-negara demi kepentingan politik jangka pendek, yang pada akhirnya merusak integritas moral keduanya.

Dengan latar ketegangan seperti itu, kebutuhan akan paradigma alternatif yang lebih etis, dialogis, dan kontekstual menjadi sangat mendesak. Pendekatan sinergis yang ditawarkan An-Na'im tidak hanya membuka ruang rekonsiliasi antara nilai-nilai universal dan partikular, tetapi juga mengajak kita membayangkan kembali struktur etika publik yang bersandar pada interdependensi, bukan dominasi. Kajian akademik sebelumnya cenderung jatuh pada dikotomi epistemik: pendekatan liberal-sekuler sering meminggirkan nilai agama dan komunitas moral tradisional, sementara pendekatan partikular-religius menolak legitimasi nilai-nilai universal. Penelitian ini hadir sebagai sintesis epistemik yang mencoba menggabungkan keduanya secara kreatif dan kritis. Penelitian ini juga akan memfokuskan pada dimensi etika publik dari sekularisme sipil, bukan pada bentuk institusional negara sekuler secara legal formal.

Dalam lanskap global yang semakin terdigitalisasi, dipercepat oleh disrupsi teknologi dan krisis epistemik pasca-kebenaran (*post-truth*), tantangan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan tidak hanya datang dari konflik antaragama atau antara agama dan negara, tetapi juga dari menguatnya nalar instrumental yang mengerdilkan dimensi etis dan spiritual kehidupan manusia. Di tengah arus informasi yang hiperfragmentatif, diskursus HAM dan agama berisiko tereduksi menjadi slogan atau alat legitimasi politik semata, tanpa kedalaman reflektif. Karena itu, pendekatan sinergis yang ditawarkan oleh An-Na'im menjadi semakin relevan bukan hanya untuk menjembatani perbedaan, tetapi juga sebagai praksis intelektual yang menghidupkan kembali peran etika publik dalam menjaga martabat manusia dalam tatanan global yang rapuh. Penelitian ini, dengan demikian, tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga merupakan upaya konstruktif untuk membangun paradigma transformatif yang mampu memulihkan ruang publik sebagai arena dialog yang setara, bermartabat, dan berkeadaban.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode **normatif-filosofis**, mengingat fokus utama kajian ini adalah pada ide-ide konseptual, argumen etis, dan kerangka nilai dalam pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang relasi antara hak asasi manusia (HAM), agama, dan sekularisme. Metode ini sesuai digunakan untuk menggali makna normatif dan refleksi filosofis atas teks dan wacana yang berkaitan dengan etika publik dalam masyarakat pluralistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, pendekatan kualitatif normatif dapat digunakan untuk menelaah dimensi konseptual secara mendalam dan kritis, terutama pada ranah kajian filsafat dan teori etika publik dalam ilmu sosial dan keagamaan (Creswell, 2013).

Sumber utama penelitian ini adalah artikel An-Na'im (2012) berjudul "*The Synergy and Interdependence of Human Rights, Religion, and Secularism*" yang menjadi dasar pemikiran mengenai gagasan sinergi dan interdependensi normatif antara HAM, agama, dan sekularisme. Artikel tersebut dipilih karena merangkum refleksi intelektual An-Na'im dalam merespons tantangan global atas relasi antar sistem nilai yang sering dipertentangkan secara dikotomis. Selain itu, digunakan pula karya monumental An-Na'im lainnya seperti *Islam and the Secular State* (2008), yang menawarkan kerangka sistematis tentang bagaimana negara sekuler dapat tetap mendukung ekspresi religius dan menjamin HAM secara inklusif.

Data sekunder diperoleh dari pustaka ilmiah lain yang relevan, antara lain karya John Rawls (*Political Liberalism*), Charles Taylor (*The Politics of Recognition*), Martha Nussbaum (*Creating Capabilities*), serta pemikir Islam Indonesia seperti Nurcholish Madjid. Setiap pemikiran dikaji secara komparatif dan hermeneutik, dengan mempertimbangkan konteks teoretis dan nilai filosofis yang

mendasarinya (Rawls, 1993). Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan analisis reflektif atas pemikiran An-Na'im dan mengaitkannya dengan kontribusi pemikir lain yang berfokus pada pluralisme nilai dan keadaban publik.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan pendekatan interpretasi filosofis dengan model hermeneutik kontekstual. Analisis ini mencakup pemetaan struktur argumen normatif yang ditawarkan oleh An-Na'im serta kritik atas struktur sosial dan politik yang ada. Penafsiran dilakukan tidak secara literal atau tekstual, melainkan dengan mempertimbangkan konteks sosiologis, historis, dan kultur di mana ide tersebut berkembang (Ricoeur, 1976). Analisis ini juga memperhatikan dinamika epistemologis antara tradisi religius, nilai HAM, dan struktur politik modern.

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan reflektif-kontekstual terhadap situasi sosial-politik Indonesia, khususnya dalam menelaah berbagai bentuk ketegangan antara norma HAM dan ekspresi keagamaan dalam ruang publik. Kasus seperti penggunaan pasal penodaan agama, maraknya intoleransi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah, serta retorika politik identitas dalam kontestasi elektoral menjadi referensi penting untuk menunjukkan konteks empirik yang melatarbelakangi urgensi pendekatan sinergis ini (Komnas HAM, 2023). Meskipun demikian, fokus penelitian ini tetap berada pada level refleksi normatif dan bukan pada studi kasus hukum secara yuridis-empirik.

Secara keseluruhan, metode ini tidak hanya memungkinkan deskripsi konseptual atas pemikiran An-Na'im, tetapi juga memberikan kerangka kritis dalam menilai kelayakan normatif gagasannya diterapkan di masyarakat plural. Penelitian ini berupaya untuk menyumbangkan pendekatan alternatif yang tidak dikurung oleh dikotomi antara sekularisme liberal dan partikularisme keagamaan, tetapi menawarkan model dialogis, partisipatoris, dan berbasis interdependensi etis. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak sekadar bernilai akademis, tetapi juga memiliki implikasi praksis bagi reformasi kebijakan publik dan pengembangan etika global yang lebih inklusif dan manusiawi (An-Na'im, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gagasan Sinergi An-Na'im: Mematahkan Dikotomi Tradisional

Dalam wacana hak asasi manusia (HAM) dan agama, Abdullahi A. An-Na'im tampil dengan pendekatan yang melampaui dikotomi tradisional yang telah lama mengakar dalam diskursus modernitas. Ia mengusulkan sebuah paradigma etis yang disebut sebagai "*synergy and interdependence*", yakni sebuah hubungan saling membutuhkan antara HAM, agama, dan sekularisme (An-Na'im, 2003). Bagi An-Na'im, ketiga entitas ini tidak dapat diposisikan dalam antagonisme mutlak, sebab pada dasarnya masing-masing mengandung potensi normatif yang, bila dibaca secara produktif, dapat saling memperkuat dalam memperjuangkan keadilan sosial dan martabat manusia. Dalam logika ini, agama tidak hanya kompatibel dengan HAM, tetapi juga merupakan salah satu sumber utama yang dapat memperkuat legitimasi moral prinsip-prinsip HAM di tingkat komunitas.

An-Na'im secara tegas mengkritik pandangan liberal sekuler radikal yang menganggap agama sebagai ancaman inheren terhadap kebebasan dan HAM. Baginya, pendekatan seperti itu justru melanggengkan polarisasi dan memperlemah upaya membangun ruang publik yang adil. Ia juga menolak klaim sebagian kalangan keagamaan yang memonopoli wacana moralitas publik berdasarkan interpretasi tunggal atas wahyu, tanpa membuka diri terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan. Dalam kerangka *synergy and interdependence*, An-Na'im berargumen bahwa agama dan HAM memiliki hubungan fungsional: agama menyediakan fondasi etis dan sumber spiritualitas, sementara HAM melindungi ekspresi agama dari hegemoni negara dan mayoritarianisme politik. Hubungan ini bukanlah hubungan subordinatif, melainkan relasi timbal balik yang memungkinkan terciptanya masyarakat plural yang adil.

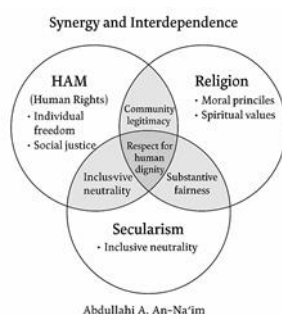


Diagram 1. *Sinergi HAM, Agama, dan Sekularisme dalam Pemikiran An-Na'im*

Diagram ini menekankan bahwa ketiga pilar memiliki nilai unik, tetapi keberlanjutan masyarakat plural yang adil hanya dapat dicapai jika ketiganya bertemu dan berinteraksi dalam kerangka sinergis. Tidak ada superioritas, hanya kerja sama nilai.

Lebih jauh, dari sisi teologis, An-Na'im mendorong pembaruan etika agama melalui pembacaan historis dan kontekstual terhadap teks-teks suci. Ia berpendapat bahwa tafsir literal terhadap wahyu, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah sosial tempat teks itu diwahyukan, justru merusak potensi agama dalam merespons kebutuhan keadilan dan dinamika sosial kontemporer. Oleh karena itu, tafsir agama yang stagnan harus digantikan oleh pendekatan hermeneutik yang dinamis, yang memungkinkan nilai-nilai seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi bagian integral dari praksis keagamaan. An-Na'im menekankan bahwa prinsip-prinsip ini seharusnya tidak dilihat sebagai produk eksklusif HAM modern, tetapi juga sebagai bagian dari kontinuitas nilai-nilai profetik dalam tradisi agama.

Dalam visi An-Na'im, sinergi antara HAM, agama, dan sekularisme bukanlah kompromi politis semata, melainkan ekspresi dari agensi moral manusia untuk memperjuangkan keadilan dalam kerangka pluralisme nilai. Agama yang hidup, menurutnya, adalah agama yang terus bertransformasi melalui dialog kritis dengan realitas sosial, bukan yang membekukan teks dalam dogma. HAM, pada sisi lain, hanya akan efektif jika mampu berbicara dalam bahasa nilai yang akrab dengan komunitas-komunitas lokal. Sekularisme pun, untuk dapat menjamin keadilan substantif, harus bersifat sipil dan inklusif, bukan eksklusif terhadap dimensi spiritualitas.

Sub-bagian ini membuka jalan untuk pembahasan berikutnya, yakni tentang *Dimensi Etis dan Teologis: Tafsir Kontekstual dan Agensi Moral*. Pada bagian tersebut, akan diuraikan lebih mendalam bagaimana pendekatan reinterpretasi teks dan pemberdayaan agensi moral individu menjadi strategi utama dalam mewujudkan sinergi ini. An-Na'im tidak berhenti pada tingkat ideologis, tetapi mengusulkan perangkat hermeneutik dan etika sosial yang dapat menjembatani spiritualitas agama dengan aspirasi universal HAM secara konkret. Untuk memperdalam pemahaman perbandingan relasi HAM, agama, dan sekularisme dalam gagasan An-Na'im, dapat dilihat table di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Relasi HAM, Agama, dan Sekularisme dalam Gagasan An-Na'im

Aspek	HAM	Agama	Sekularisme Sipil
Fungsi Etis	Melindungi hak individu dan kesetaraan universal	Memberikan legitimasi moral dan motivasi spiritual	Menjamin netralitas negara terhadap semua kepercayaan
Posisi terhadap Ruang Publik	Harus bersifat inklusif dan menghargai keberagaman	Perlu ditafsir ulang agar responsive terhadap keadilan sosial	Tidak memusuhi agama, tetapi menjaga keadilan procedural
Bahaya jika Dipisahkan	Bisa jadi absolutis dan terlepas dari nilai lokal	Bisa eksklusif dan dogmatis jika literal dan tak kontekstual	Bisa jadi represif atau meminggirkan dimensi spiritual manusia
Kontribusi terhadap Sinergi	Menjamin kebebasan dan martabat dalam hukum	Menyumbang nilai-nilai keadilan, kasih, dan solidaritas	Menjadi payung politik-legal yang memungkinkan pluralism

Hubungan dengan An-Na'im	Dilihat sebagai instrumen normatif universal yang kompatibel dengan agama	Harus direformasi lewat <i>ijtihad</i> agar sesuai dengan etika publik universal	Dipahami sebagai sekularisme sipil, bukan <i>laïcité</i> radikal
---------------------------------	---	--	--

B. Dimensi Etis dan Teologis: Tafsir Kontekstual dan Agensi Moral

Salah satu kunci fundamental dalam pemikiran Abdullahi A. An-Na'im adalah pendekatannya terhadap konsep **ijtihad** sebagai instrumen etis untuk memahami wahyu dalam konteks sosial-historis yang dinamis. Ijtihad, dalam kerangka An-Na'im, bukan sekadar teknik hukum klasik, melainkan sebuah **proses penalaran moral** yang membuka peluang pembaruan makna teks keagamaan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya (An-Na'im, 2003). Ia menolak pendekatan *fiqh* klasik yang terlalu terikat pada struktur kekuasaan pra-modern, di mana teks diperlakukan secara rigid dan kontekstualitas historisnya diabaikan. Sebaliknya, An-Na'im menyerukan agar ijtihad digunakan untuk memperbarui pemahaman agama dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etis kontemporer seperti kesetaraan gender, kebebasan berkeyakinan, dan keadilan sosial.

Dalam paradigma ini, agensi moral manusia—bukan hanya otoritas ulama atau lembaga keagamaan menjadi pusat dari proses penafsiran nilai. Setiap individu dipercaya memiliki kemampuan rasional dan etis untuk terlibat dalam penafsiran makna keadilan dan nilai spiritualitas sesuai dengan konteks zamannya. Dengan demikian, etika Islam tidak dilihat sebagai sistem hukum yang tertutup dan monolitik, melainkan sebagai struktur nilai dinamis yang harus terus berdialog dengan perkembangan realitas sosial dan prinsip keadilan lintas budaya (An-Na'im, 2003). Ini menandai pergeseran radikal dari model otoritarian terhadap teks ke arah model partisipatoris dalam pembentukan etika publik.

Dalam pengertian ini, pemikiran An-Na'im memiliki kemiripan metodologis dengan reformis Muslim lain, seperti Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd. Fazlur Rahman, dalam konsep *double movement*, menekankan perlunya dua tahap dalam memahami Al-Qur'an: pertama, memahami konteks sosial-historis wahyu saat diungkapkan; kedua, mengekstrapolasi nilai-nilai moralnya untuk diterapkan dalam konteks kontemporer (Rahman, 1982). Sementara itu, Nasr Hamid Abu Zayd memperlakukan teks suci sebagai produk linguistik budaya yang harus dianalisis dengan pendekatan semantik dan historis, bukan dogmatis literal (Abu Zayd, 2004). Kedua pendekatan ini memperlihatkan kesamaan dalam upaya membuka ruang interpretasi yang kreatif dan kontekstual terhadap wahyu.

Untuk memperdalam pemahaman atas posisi pemikiran Abdullahi An-Na'im dalam lanskap tafsir kontekstual kontemporer, penting untuk membandingkannya secara sistematis dengan tokoh-tokoh reformis Muslim lainnya yang memiliki visi serupa namun pendekatan berbeda. Dua tokoh yang sering menjadi rujukan dalam wacana pembaruan Islam kontemporer adalah Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd. Ketiganya sepakat bahwa teks keagamaan tidak bisa dimaknai secara literal dan lepas dari konteks sosial-historisnya. Namun, masing-masing menawarkan pendekatan metodologis dan orientasi tujuan yang khas.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara ketiga pemikir ini dalam beberapa aspek kunci, seperti pendekatan tafsir, sikap terhadap *fiqh* klasik, peran agensi moral individu, serta visi tentang reformasi sosial dan negara. Perbandingan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa meskipun memiliki kesamaan dalam semangat pembaruan, Abdullahi An-Na'im menempati posisi yang lebih radikal dan transformatif karena tidak hanya mengusulkan reformasi teologis, tetapi juga mengintegrasikannya secara langsung dengan visi kelembagaan dan politik yang konkret.

Tabel 2. Perbandingan Tiga Tokoh Tafsir Kontekstual

Aspek	Abdullahi An-Na'im	Fazlur Rahman	Nasr Hamid Abu Zayd
Fokus Tafsir	Pembaruan makna agama berbasis prinsip moral kontemporer dan perubahan sosial	<i>Double movement</i> : memahami konteks wahyu & menarik nilai moralnya ke masa kini	Teks suci sebagai produk budaya-linguistik yang harus dianalisis dengan metode historis dan semantik
Sikap terhadap	Kritik terhadap <i>fiqh</i> klasik yang terikat pada	Menganggap <i>fiqh</i> lama perlu direkonstruksi agar	Menolak pendekatan literalis; melihat <i>fiqh</i>

Fiqh	struktur kekuasaan pra-modern	sesuai nilai etis universal	sebagai teks ideologis
Agensi Moral	Individu (bukan hanya ulama) memiliki kapasitas menafsir secara etis dan rasional	Ulama tetap penting, tapi pemahaman harus dialogis	Penafsir sebagai subjek aktif yang memahami teks dalam konteks sosialnya
Tujuan Tafsir	Reformasi sosial-politik melalui reinterpretasi agama secara etis dan kontekstual	Modernisasi pemikiran Islam melalui etika Qur'ani	Dekonstruksi makna teks demi kebebasan berpikir dan kebudayaan interpretatif
Model Negara	Negara sekuler sipil: netral secara agama, menjamin pluralisme dan kebebasan beragama	Tidak secara eksplisit membahas model negara	Tidak menyusun teori kenegaraan; fokus pada pembebasan teks dari ideologi

Penjelasan Mendalam dari Isi Tabel

- Fokus Tafsir: Fazlur Rahman menekankan metodologi *double movement*, yaitu memahami teks dengan menggali konteks historis saat wahyu diturunkan, lalu mengekstrapolasi nilai moralnya untuk diterapkan di zaman modern. Nasr Abu Zayd, dengan latar belakang linguistik, menganggap teks sebagai produk budaya dan bahasa, sehingga penafsirannya harus semantik dan historis, bukan literal. Sementara itu, An-Na'im membawa pendekatan ini lebih jauh: ia tidak hanya fokus pada makna teks, tapi juga pada *implikasi etisnya dalam struktur sosial-politik kontemporer*, menjadikan tafsir sebagai alat transformasi sosial.
- Sikap terhadap *Fiqh* Klasik: Ketiga pemikir mengkritik fiqh klasik, namun dari arah yang berbeda. Rahman melihat perlunya rekonstruksi agar fiqh dapat merepresentasikan nilai-nilai moral Al-Qur'an. Abu Zayd menyoroti bahwa fiqh merupakan konstruksi historis yang telah diideologisasi oleh otoritas keagamaan. An-Na'im lebih tegas dalam menolak *fiqh* yang masih terikat pada struktur kekuasaan pra-modern, karena menurutnya hal ini menghambat terwujudnya keadilan sosial dan pluralisme dalam masyarakat modern.
- Agensi Moral Individu Dalam pemikiran Rahman, meski menekankan pada tafsir rasional, otoritas ulama tetap berperan besar. Abu Zayd, sebagai intelektual kritis, membuka ruang bagi siapa pun untuk menafsir teks, asalkan menggunakan pendekatan ilmiah. An-Na'im menggeser pusat otoritas tafsir ke agensi moral individu, yaitu setiap orang berhak dan mampu untuk menafsirkan makna keadilan dan spiritualitas secara kontekstual, berdasarkan pengalaman dan kesadarannya sendiri.
- Tujuan Tafsir: Perbedaan tujuan dari proses tafsir menjadi pembeda signifikan. Fazlur Rahman bertujuan mengembalikan makna etis Qur'an ke dalam kehidupan modern. Abu Zayd ingin membebaskan teks dari kekuasaan otoriter dan membuka ruang dialog kritis. Namun, An-Na'im secara eksplisit menjadikan tafsir sebagai *alat rekayasa sosial*, dengan tujuan akhir reformasi hukum, lembaga, dan struktur negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip etis universal dan nilai-nilai hak asasi manusia.
- Model Negara: Hanya An-Na'im yang secara eksplisit mengajukan model negara. Ia mengusulkan negara sekuler sipil, bukan dalam arti permusuhan terhadap agama, melainkan dalam arti netralitas negara terhadap semua tafsir keagamaan. Negara semacam ini bertujuan menjamin kebebasan beragama secara adil dan melindungi pluralisme dalam masyarakat yang multikultural. Berbeda dengan Rahman yang lebih fokus pada wacana tafsir, dan Abu Zayd yang tidak menyentuh secara langsung isu kenegaraan, An-Na'im memformulasikan *tafsir yang langsung bersambung dengan transformasi kelembagaan*.

Sebagai teolog reformis, tetapi juga sebagai arsitek sosial-politik yang mencoba merumuskan integrasi antara agama, hak asasi manusia, dan struktur negara. Ia tidak berhenti pada level diskursus, melainkan mendorong perubahan struktural agar nilai-nilai agama dapat hidup dalam masyarakat modern tanpa mendominasi ruang publik secara eksklusif. Dengan demikian, posisi An-Na'im dalam diskursus Islam kontekstual bersifat melampaui dan mengintegratif: teologi, etika, dan politik disatukan dalam satu proyek pembaruan besar.

Namun, An-Na'im melampaui keduanya dengan lebih menekankan bahwa reformasi tafsir agama harus beriringan dengan reformasi lembaga sosial dan politik. Ia berpendapat bahwa tidak cukup sekadar membangun tafsir baru yang progresif di ruang diskursif teologi, tetapi harus juga ada transformasi struktural di tingkat kelembagaan negara dan masyarakat (An-Na'im, 2003). Karena itu, An-Na'im menyerukan pembentukan negara sekuler sipil yang melindungi pluralisme agama tanpa mendasarkan hukum negara pada satu tafsir agama tertentu. Ini menjadi bentuk konkret dari prinsip *synergy and interdependence*, di mana agama tetap menjadi sumber nilai moral publik, namun kebebasan beragama tetap dijamin secara institusional oleh negara yang netral secara keyakinan.

Transisi ini membawa kita ke pembahasan berikutnya tentang Sekularisme Sipil dan Pluralisme Publik, di mana An-Na'im merinci lebih jauh tentang model sekularisme non-antagonistik yang diperlukan untuk menjaga kebebasan beragama sekaligus mendorong keadilan sosial di dalam masyarakat plural. Model ini menjadi landasan konseptual penting dalam memahami bagaimana struktur negara dan masyarakat dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama tanpa jatuh pada eksklusivisme ideologis atau sekularisme radikal.

C. Sekularisme Sipil dan Pluralisme Publik

Salah satu kontribusi konseptual paling orisinal dari Abdullahi A. An-Na'im adalah gagasannya tentang sekularisme sipil (*civic secularism*), sebuah model sekularisme yang berbeda dari sekularisme radikal atau model *laïcité* yang diterapkan secara ketat di Prancis. Menurut An-Na'im, sekularisme tidak seharusnya diartikan sebagai peminggiran agama dari ruang publik, melainkan sebagai prinsip netralitas negara terhadap semua sistem keyakinan, baik yang religius maupun non-religius. Sekularisme sipil bertujuan untuk melindungi pluralisme keyakinan, bukan untuk menggantikan nilai-nilai religius dengan nilai sekuler semata.

Dalam kerangka sekularisme sipil, negara tidak boleh memihak kepada satu agama atau satu tafsir agama dalam membuat hukum dan kebijakan. Sebaliknya, negara harus menjaga ruang publik agar tetap terbuka bagi semua ekspresi keyakinan selama tidak melanggar hak-hak asasi orang lain. Model ini memungkinkan integrasi nilai-nilai religius ke dalam kehidupan publik tanpa mengorbankan prinsip kebebasan beragama dan kesetaraan warga negara.

Gagasan An-Na'im mengenai sekularisme sipil memiliki korespondensi penting dengan pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) dalam konteks Indonesia. Cak Nur, dalam berbagai tulisan dan pidatonya, menegaskan bahwa **sekularisasikan** berarti **sekularisme**. Menurutnya, sekularisasi adalah upaya menempatkan agama secara tepat dalam kehidupan, yakni memurnikan agama dari peran-peran duniawi politik kekuasaan yang justru sering merusak citra agama itu sendiri (Madjid, 1994). Cak Nur menekankan bahwa dalam negara modern, agama harus dijaga kemurniannya sebagai sumber nilai moral dan spiritual, sementara urusan kenegaraan diselenggarakan secara rasional dan berkeadaban (Madjid, 1994).

Dalam pandangan Cak Nur, negara Indonesia sebagai negara Pancasila sudah mengandung prinsip religiusitas yang inklusif: negara bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang anti-agama. Negara memberi tempat bagi nilai-nilai religius di ruang publik, namun tidak boleh mengidentifikasi dirinya dengan satu agama tertentu. Pemikiran ini sangat sejalan dengan prinsip sekularisme sipil yang ditawarkan An-Na'im, di mana negara menjaga netralitas sambil tetap membuka ruang bagi ekspresi keagamaan dalam kehidupan sosial.

Untuk memahami kedalaman konseptual gagasan sekularisme sipil Abdullahi An-Na'im dan bagaimana relevansinya dalam konteks negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, penting untuk menelaah titik temu dan perbedaan pokok antara pemikiran An-Na'im dan tokoh pembaru Muslim Indonesia, Nurcholish Madjid (Cak Nur). Meskipun berasal dari konteks sosial dan politik yang berbeda, keduanya sama-sama mengajukan model relasi antara agama dan negara yang tidak antagonistik, namun tetap menjaga prinsip netralitas dan kebebasan beragama dalam ruang publik. Tabel berikut merangkum elemen-elemen kunci dari pemikiran keduanya secara komparatif:

Tabel 3. Perbandingan Gagasan Sekularisme Sipil: An-Na'im dan Cak Nur

Aspek	Abdullahi An-Na'im	Nurcholish Madjid (Cak Nur)
Model Sekularisme	Sekularisme Sipil (<i>civic secularism</i>)	Sekularisasi Sehat (bukan sekularisme)
Sikap	Negara netral terhadap semua	Negara Pancasila: tidak negara

terhadap Agama & Negara	keyakinan; tidak berpihak pada satu tafsir agama	agama, tapi juga tidak anti-agama
Fungsi Agama dalam Publik	Sumber nilai moral publik, tetapi tanpa monopoli tafsir	Menjaga agama tetap murni dari politisasi kekuasaan
Peran Negara	Menjamin kebebasan beragama & pluralisme nilai	Menjadi wasit adil, bukan alat hegemoni mayoritas
Tujuan	Ruang publik partisipatoris dan inklusi	Kehidupan bernegara yang rasional, berkeadaban, dan menghormati pluralitas

Tabel di atas menunjukkan bahwa baik An-Na'im maupun Cak Nur sama-sama menolak model sekularisme radikal yang meminggirkan agama dari ruang publik secara total. Namun, pendekatan mereka memiliki titik tekan yang berbeda. An-Na'im menekankan pentingnya negara yang netral terhadap semua sistem keyakinan—baik religius maupun non-religius—sebagai syarat utama untuk menjamin kebebasan beragama dan pluralisme nilai dalam masyarakat multikultural. Baginya, sekularisme sipil bukan berarti anti-agama, melainkan jaminan konstitusional bahwa negara tidak akan berpihak pada satu agama atau satu tafsir keagamaan dalam merumuskan hukum dan kebijakan publik.

Sementara itu, Cak Nur menggunakan istilah "sekularisasi sehat" untuk membedakan antara pemurnian agama dari kepentingan kekuasaan politik (yang ia dukung) dengan ideologi sekularisme Barat (yang ia kritik). Dalam pandangannya, sekularisasi diperlukan agar agama dapat tetap menjadi sumber moral dan spiritual tanpa dikorupsi oleh dominasi politik. Cak Nur menempatkan negara Pancasila sebagai bentuk ideal: bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler dalam pengertian radikal. Negara harus menjadi penyelenggara keadilan yang memberi ruang ekspresi bagi semua agama tanpa memihak.

Kedua pemikiran ini berpadu dalam satu prinsip utama: negara modern harus menjadi wasit yang adil, bukan pemain ideologis yang berpihak pada kelompok mayoritas atau dominasi tafsir tertentu. Dengan demikian, baik sekularisme sipil ala An-Na'im maupun sekularisasi sehat ala Cak Nur, sama-sama mengarah pada desain negara pluralistik yang berbasis keadilan, rasionalitas, dan penghormatan terhadap kebhinekaan keyakinan warganya.

Lebih jauh, Cak Nur mengingatkan bahwa pluralitas agama adalah fakta kemanusiaan yang harus diterima secara teologis dan politis. Ia menolak keras penggunaan agama sebagai alat politik kekuasaan karena tindakan itu, menurutnya, justru mengkhianati misi luhur agama sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (Madjid, 1994). Oleh karena itu, negara modern harus berfungsi sebagai wasit yang adil bagi semua agama, bukan sebagai alat hegemonik kelompok mayoritas atas minoritas. Hal ini sangat relevan dalam kerangka An-Na'im, yang juga menekankan pentingnya perlindungan pluralisme nilai dalam desain konstitusional negara pluralistik.

Model sekularisme sipil An-Na'im, yang diperkuat oleh gagasan Cak Nur tentang sekularisasi sehat dan keadaban publik, menawarkan kerangka konseptual yang aplikatif bagi pengembangan kebijakan publik pluralistik. Ini penting untuk memastikan bahwa ruang publik menjadi arena dialog nilai yang partisipatoris dan inklusif, bukan arena konflik ideologis yang mengalienasi kelompok-kelompok keagamaan minoritas.

Dengan demikian, elaborasi ini membentuk landasan transisi yang kuat untuk membahas bagaimana gagasan sinergi antara HAM, agama, dan sekularisme ini berpotensi untuk diterapkan dalam konteks Indonesia, yang akan dibahas dalam subbab selanjutnya.

D. Konteks Indonesia: Problematika dan Potensi Sinergi Etis-Kultural

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia dan sistem demokrasi konstitusional, merupakan lahan yang subur sekaligus kompleks untuk penerapan gagasan sinergi hak asasi manusia (HAM), agama, dan sekularisme ala Abdullahi A. An-Na'im. Di satu sisi, keragaman agama dan budaya yang melekat dalam struktur sosial Indonesia menciptakan peluang besar untuk membangun model pluralisme yang inklusif. Namun, di sisi lain, ketegangan antara hukum nasional, norma agama, dan prinsip-prinsip HAM terus berlangsung dalam berbagai bentuk.

Ketegangan ini nyata terlihat dalam kasus-kasus seperti perda syariah di beberapa daerah yang

diskriminatif terhadap minoritas (Komnas HAM RI, 2023), persekusi terhadap Ahmadiyah dan komunitas Syiah, pelarangan pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas, hingga regulasi simbol-simbol keagamaan di ruang publik yang berpotensi melanggar prinsip kebebasan beragama. Semua itu menunjukkan bahwa konflik antara kebebasan individu berdasarkan HAM dengan aspirasi ideologis mayoritas berbasis agama masih menjadi problematika struktural dalam politik kebangsaan Indonesia.

Dalam konteks ini, pendekatan sinergis seperti yang diajukan An-Na'im menjadi sangat penting. Ia menawarkan kerangka normatif di mana hak-hak dasar individu tidak dikorbankan demi dominasi norma komunitas mayoritas, tanpa harus memusuhi ekspresi keagamaan di ruang publik. Prinsip *synergy and interdependence* mendesak adanya tafsir baru terhadap agama yang menghargai nilai keadilan universal dan mengakomodasi pluralitas masyarakat. Reformasi hukum yang berbasis pluralisme nilai inilah yang menjadi alternatif jalan keluar dari ketegangan laten tersebut.

Potensi besar untuk mewujudkan sinergi ini justru terletak pada kapasitas masyarakat sipil Indonesia, termasuk jaringan organisasi Islam progresif seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan kelompok intelektual muda muslim. Para aktor ini memiliki posisi strategis untuk mendorong reinterpretasi nilai-nilai keagamaan ke arah yang lebih inklusif, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kebebasan beragama (Hefner, 2000). Jika kapasitas ini diperkuat dengan kebijakan publik yang menegaskan netralitas institusional Negara sebagaimana ditekankan dalam konsep sekularisme sipil maka Indonesia dapat memperkuat kohesi sosial antariman dan memperkuat budaya saling pengakuan dan tanggung jawab sosial.

Nurcholish Madjid (Cak Nur), sebagai salah satu tokoh Muslim progresif Indonesia, telah lama menawarkan fondasi teoretis untuk jalan ini. Dalam karyanya, Cak Nur menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dalam arti Barat yang memusuhi agama, tetapi juga bukan negara agama yang mendasarkan hukum pada tafsir tunggal suatu agama (Madjid, 1998). Ia mengusulkan pentingnya "sekularisasi" sebagai proses penyucian agama dari dominasi politik kekuasaan, agar agama tetap murni sebagai sumber nilai moral dan spiritual (Madjid, 1994). Dalam konteks ini, negara bertugas untuk menjaga keadilan dan hak-hak warga negara tanpa membedakan latar belakang keagamaan mereka. Prinsip ini sangat sejalan dengan konsep sekularisme sipil An-Na'im, yang mengedepankan keadilan prosedural tanpa mengesampingkan nilai spiritualitas.

Untuk memahami bagaimana gagasan sinergi antara agama, hak asasi manusia, dan sekularisme dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, perlu dilihat secara sistematis hubungan antara kondisi sosial-politik lokal dan kontribusi pemikiran dari tokoh-tokoh relevan. Tabel berikut menyajikan secara ringkas elemen-elemen kunci dalam dinamika tersebut, mulai dari tantangan struktural hingga potensi aktor perubahan, serta gagasan normatif yang dapat mendukung penguatan pluralisme etis di Indonesia.

Tabel 4. Analisis Kontekstual dan Pemikiran Pendukung

Aspek	Abdullahi An-Na'im	Nurcholish Madjid (Cak Nur)
Realitas Sosial	Masyarakat majemuk agama & budaya; demokrasi konstitusional	Basis bagi pluralisme publik
Problem Struktural	Perda syariah, persekusi minoritas, diskriminasi rumah ibadah, simbol agama di public	Bukti ketegangan HAM vs norma mayoritas
Gagasan Kunci An-Na'im	<i>Synergy & Interdependence</i> ; Negara Sekuler Sipil	Agama tetap hadir dalam ruang publik, tapi negara netral dan menjamin kebebasan
Potensi Lokal	Peran <i>civil society</i> : NU, Muhammadiyah, intelektual muda	Aktor strategis reinterpretasi inklusif
Pemikiran Cak Nur	Sekularisasi ≠ sekularisme; agama disucikan dari politik kekuasaan	Negara menjaga keadilan, bukan jadi instrumen agama
Konsep Jhon Rawls	<i>Overlapping consensus</i> antar keyakinan	Titik temu nilai universal tanpa dominasi ideologi tertentu
Konsep Charles Taylor	<i>Politics of Recognition</i> : pengakuan identitas kultural & religious	Keadilan sosial harus berbasis pengakuan dan representasi identitas

Rekomendasi Strategis	luralisme, desain kurikulum terbuka	Investasi jangka panjang dalam etika publik pluralistic
------------------------------	-------------------------------------	---

Untuk memahami dinamika penerapan gagasan sinergi antara agama, hak asasi manusia, dan sekularisme dalam konteks Indonesia, penting untuk membaca hubungan antara realitas sosial yang ada dengan wacana pemikiran yang mendasarinya. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus negara demokratis, menyimpan potensi besar sekaligus tantangan serius dalam membangun masyarakat plural yang adil dan inklusif. Realitas sosial yang majemuk ini menjadi titik awal sekaligus medan uji bagi penerapan prinsip-prinsip pluralisme etis.

Namun, ketegangan antara norma mayoritas berbasis agama dan prinsip-prinsip hak asasi manusia masih terus berlangsung. Hal ini tampak dalam berbagai problem struktural seperti penerapan perda syariah yang diskriminatif, pembatasan pembangunan rumah ibadah bagi minoritas, serta persekusi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari arus utama. Situasi tersebut menunjukkan bahwa hak-hak individu masih sering dikorbankan demi kepentingan ideologis mayoritas, dan negara kerap tidak cukup netral dalam menyikapi keberagaman.

Dalam konteks inilah, pemikiran Abdullahi An-Na'im menjadi sangat relevan. Ia menawarkan kerangka normatif berbasis konsep *synergy and interdependence*, di mana hak individu tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap ekspresi agama, dan sebaliknya, agama tidak dipaksakan melalui kekuasaan negara. Model negara yang ia ajukan adalah negara sekuler sipil—bukan negara yang memusuhi agama, melainkan negara yang menjaga jarak institusional agar keadilan dan kebebasan beragama bisa ditegakkan untuk semua warga negara tanpa kecuali.

Potensi lokal Indonesia juga tidak bisa diabaikan. Kehadiran organisasi Islam progresif seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta jaringan intelektual muda Muslim menunjukkan adanya kekuatan sipil yang dapat mendorong reinterpretasi nilai-nilai keagamaan secara lebih inklusif dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Peran mereka sangat strategis dalam menjembatani antara nilai-nilai religius dan kebutuhan demokrasi pluralistik.

Gagasan sinergi ini juga mendapatkan penguatan dari pemikiran tokoh-tokoh lain. Nurcholish Madjid, misalnya, telah lebih dahulu menawarkan konsep sekularisasi yang tidak memusuhi agama, melainkan berusaha memurnikannya dari dominasi politik. Menurutnya, agama seharusnya menjadi sumber moral dan spiritualitas, bukan alat kekuasaan. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan An-Na'im tentang pentingnya menjaga netralitas negara agar agama dapat berkembang secara otentik.

Selanjutnya, John Rawls melalui konsep *overlapping consensus* memberikan dasar filosofis bagi pembentukan etika publik yang bisa diterima lintas iman dan pandangan hidup. Ia menekankan bahwa keadilan dalam masyarakat plural tidak boleh bersandar pada satu fondasi normatif tunggal, melainkan pada titik temu yang bisa dirundingkan bersama. Demikian pula Charles Taylor, yang dalam konsep *politics of recognition*, menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap identitas religius dan kultural sebagai bagian dari keadilan sosial.

Melalui sinergi gagasan inilah terbuka ruang bagi reformasi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga kultural dan edukatif. Pendidikan publik yang menginternalisasi nilai-nilai HAM, pluralisme, dan keterbukaan dalam tafsir agama dapat menjadi fondasi jangka panjang bagi terbangunnya etika publik yang menghormati keberagaman. Dalam kerangka ini, Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga memiliki peluang besar untuk menjadi model masyarakat plural yang adil secara etis dan stabil secara politik.

Selain Cak Nur, pemikiran John Rawls tentang *overlapping consensus* juga memberikan dasar filosofis yang kuat untuk mendukung pluralisme etis di Indonesia. Rawls berargumen bahwa masyarakat majemuk membutuhkan titik temu dalam prinsip keadilan yang disepakati lintas keyakinan, bukan hegemoni satu tradisi normative (Rawls, 1993). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menguatkan bahwa keberagaman agama dan budaya harus diakomodasi bukan melalui toleransi pasif, melainkan melalui konsensus aktif dalam etika publik.

Gagasan An-Na'im juga menggemakan pemikiran Charles Taylor, yang dalam esainya *The Politics of Recognition* menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya dan religius sebagai dasar keadilan dalam masyarakat plural (Taylor, 1994). Dengan demikian, jalan menuju sinergi antara HAM, agama, dan sekularisme dalam konteks Indonesia tidak hanya normatif, tetapi juga mendesak secara moral dan politis.

Pendekatan etis-kultural ini tidak hanya penting dalam bidang hukum dan politik, tetapi juga dalam pendidikan publik, desain kurikulum nasional, serta dalam penguatan kesadaran hak-hak sipil di tingkat akar rumput. Pendidikan yang menginternalisasi nilai-nilai pluralisme, HAM, dan keterbukaan tafsir keagamaan akan menjadi investasi jangka panjang bagi terbangunnya keadaban publik yang berakar kuat.

Dengan mengadopsi gagasan sinergi dari An-Na'im, diperkuat dengan kerangka sekularisasi inklusif Cak Nur, prinsip konsensus Rawlsian, dan politik pengakuan ala Taylor, Indonesia berpeluang untuk membangun sebuah tatanan sosial pluralistik yang tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga adil secara etis. Hal ini menjadi penutup penting menuju simpulan umum, yang akan membahas rekapitulasi temuan utama serta implikasi teoritis dan praktis dari kajian ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Abdullahi A. An-Na'im mengenai sinergi antara hak asasi manusia, agama, dan sekularisme memberikan kontribusi paradigmatis yang penting bagi pembangunan etika publik dalam masyarakat pluralistik. Berangkat dari kritik terhadap pendekatan dikotomis yang menempatkan ketiganya dalam posisi saling bertentangan, An-Na'im menawarkan *model synergy and interdependence* yang menegaskan bahwa HAM, agama, dan sekularisme sipil dapat saling menopang dalam memperjuangkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Secara filosofis, pendekatan ini menghindari absolutisme nilai tunggal—baik dalam bentuk sekularisme radikal maupun dominasi tafsir keagamaan tertentu—dan justru membuka ruang bagi konsensus lintas keyakinan berbasis nilai-nilai etis universal. Dalam hal ini, pemikiran An-Na'im menunjukkan afinitas kuat dengan prinsip *overlapping consensus* John Rawls dan *politics of recognition* Charles Taylor, serta menemukan resonansi kontekstual dalam gagasan sekularisasi sehat dari Nurcholish Madjid.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan sinergis ini relevan untuk menjawab ketegangan antara norma agama mayoritas dan prinsip-prinsip HAM, terutama terkait kasus-kasus intoleransi, diskriminasi legal, dan politisasi identitas keagamaan. Model negara sekuler sipil yang diajukan An-Na'im menjadi alternatif konseptual yang menjanjikan, karena memungkinkan agama tetap berperan dalam ruang publik tanpa menjadikan negara sebagai perpanjangan tangan tafsir keagamaan tertentu. Dengan memperkuat peran agensi moral individu, membuka ruang tafsir keagamaan yang kontekstual, dan mengedepankan keadilan prosedural, An-Na'im menempatkan agama, HAM, dan sekularisme dalam relasi dialogis yang membangun.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang bersifat normatif-filosofis, sehingga belum menyentuh secara langsung aspek yuridis-empirik dari penerapan model sinergis ini dalam kebijakan hukum di Indonesia. Selain itu, belum dilakukan kajian lapangan mengenai sejauh mana organisasi masyarakat sipil dan institusi pendidikan telah mengadopsi atau merespons pendekatan ini dalam praktik konkret.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga arah strategis sebagai implikasi praktis dan teoritis. *Pertama*, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat sipil terutama organisasi keagamaan progresif, intelektual publik, dan jaringan akademik untuk mengembangkan wacana keagamaan yang lebih terbuka, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai keadilan lintas budaya. Upaya ini penting untuk melawan eksklusivisme tafsir dan mendukung transformasi budaya politik yang lebih plural dan toleran.

Kedua, perlu dilakukan reformasi tafsir keagamaan melalui penguatan metodologi ijtihad kontekstual yang menempatkan agensi moral individu sebagai pusat proses interpretasi. Ini melibatkan peninjauan ulang terhadap kurikulum pendidikan agama, pelatihan ulama, dan dialog lintas iman yang bertujuan menanamkan kesadaran bahwa nilai-nilai HAM bukanlah ancaman terhadap iman, melainkan ekspresi etis yang bersinergi dengan spiritualitas profetik.

Ketiga, negara perlu mendorong desain kebijakan publik yang mendukung netralitas institusional dan menjamin partisipasi setara semua warga negara di ruang publik, tanpa diskriminasi atas dasar keyakinan. Dalam hal ini, penguatan pendidikan publik berbasis pluralisme nilai, pembaruan hukum yang menjamin kebebasan beragama, dan pembatasan instrumentalitas agama dalam politik elektoral harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi nasional.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian interdisipliner yang mengintegrasikan pendekatan normatif-filosofis dengan studi empiris terhadap kebijakan negara, dinamika masyarakat sipil, dan respon komunitas agama terhadap model sinergi ini. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana pendekatan An-Na'im dapat diadaptasi dalam konteks masyarakat global lain yang mengalami ketegangan serupa antara agama, negara, dan HAM. Dengan demikian, kontribusi pemikiran ini dapat terus dikembangkan dalam kerangka etika publik global yang berkeadaban.

REFERENSI

- Abou El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's name: Islamic law, authority and women*. Oneworld.
- Abu Zayd, N. H. (2004a). *Reformation of Islamic thought: A critical historical analysis*. Amsterdam University Press.
- Abu Zayd, N. H. (2004b). *Rethinking the Qur'an: Towards a humanistic hermeneutics*. Humanistics University Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- An-Na'im, A. A. (2003). The synergy and interdependence of human rights, religion, and secularism. In J. Runzo, N. M. Martin, & A. Sharma (Eds.), *Human rights and responsibilities in the world religions* (pp. 27–50). Oneworld Publications.
- Baubérot, J. (2004). Secularism and religious freedom: The French case. *Brigham Young University Law Review*, 2004(2), 451–465.
- Bhargava, R. (2006). Political secularism: Why it is needed and what can be learned from its Indian version. *Ethnicities*, 6(1), 105–132. <https://doi.org/10.1177/1468796806061080>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (2nd rev. ed.). Continuum.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Kaelan. (2010). *Metode penelitian kualitatif interdisipliner*. Paradigma.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). *Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia*. Komnas HAM RI.
- Madjid, N. (1994). *Kehampaan spiritual dan kekosongan moral dalam kehidupan modern*. Paramadina.
- Madjid, N. (1995). *Pluralitas agama: Sebuah keniscayaan*. Paramadina.
- Madjid, N. (1998). *Islam, kemodernan dan keindonesiaan*. Mizan.
- Neiman, S. (2008). *Moral clarity: A guide for grown-up idealists*. Houghton Mifflin.
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Rawls, J. (1993). *Political liberalism*. Columbia University Press.
- Sharma, A. (2003). The religious perspective: Dignity as a foundation for human rights discourse. In J. Runzo, N. M. Martin, & A. Sharma (Eds.), *Human rights and responsibilities in the world religions* (pp. 67–78). Oneworld Publications.
- Taylor, C. (1994). The politics of recognition. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (pp. 25–73). Princeton University Press.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.